



Komisi B DPRD DKI Jakarta Restui Paket Tarif Rp 10.000

◆ Buat Transjakarta, LRT dan MRT

JAKARTA (Poskota) - Tok... tok! Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya menyetujui permohonan paket tarif integrasi yang diajukan pemprov untuk angkutan umum Jak Lingko sebesar Rp10.000.

Tarif sebesar itu berlaku untuk tiga angkutan umum, seperti Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta. Persetujuan tersebut, setelah Komisi B menggelar rapat dengan SKPD yang membahas Persetujuan Paket Tarif Integrasi "Jak Lingko" di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/6).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan tarif integrasi yang disepakati senilai Rp 10.000 dengan masa percobaan 6 bulan sejak ditetapkan atau akan dievaluasi setiap 6 bulan selama 1 tahun.

"Persetujuan paket tarif integrasi tiga moda transportasi ini merupakan hasil rekomendasi Komisi B saat rapat dengan SKPD, Dinas Perhubungan dan BUMD," jelasnya, Selasa (7/6).

Seperti diketahui, rekomendasi ini berdasarkan Pasal 136 Ayat 3 Peraturan Daerah No 5/2014 tentang transportasi penetapan tarif angkutan umum bersubsidi yang ditetapkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan usulan dewan transportasi kota.

Kemudian, ketentuan Pasal 177 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi tarif angkutan perkeretaapian yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dewan transportasi kota dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Karenanya, Komisi B DPRD DKI dapat menyetujui pelaksanaan tarif integrasi dan mendukung kepaduan tiga moda transportasi yang akhirnya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi masal.

"Komisi B dapat menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda trans-

portasi antara BRT, LRT, dan MRT Jakarta yang pada ujungnya nanti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal berbasis rel," ujar Ismail.

Jangan Bebani APBD

Kendati demikian, Komisi B berharap tarif terintegrasi itu tidak menambah beban APBD melalui kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).

"Jika terjadi penambahan PSO akan diputuskan di Komisi B," ucapnya.

Yang ketiga, jumlah masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket tarif integrasi wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali selama 1 tahun dengan pemisahan data masyarakat ber-KTP DKI Jakarta dan ber-KTP non Jakarta.

15 Kelompok Gratis

"Memberi fasilitas gratis tiket integrasi kepada 15 kelompok masyarakat pengguna LRT dan MRT Jakarta," kata Politikus PKS ini.

15 kelompok masyarakat tersebut, yakni PNS DKI Jakarta dan pensiunan PNS. Disusul tenaga kontrak DKI Jakarta. Penerima KJP dan Karyawan swasta tertentu.

Kemudian penghuni rumah susun, warga ber-KTP Kepulauan Seribu. Penerima raskin, anggota TNI/Polri

Selanjutnya veteran, penyandang disabilitas, lansia, PAUD, jumanik, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta penjaga rumah ibadah.

Belum Bisa Diberlakukan

Ismail mengatakan, setelah menetapkan sejumlah rekomendasi tidak serta langsung diberlakukan. Karena, rekomendasi ini juga akan dikembalikan kepada pimpinan DPRD DKI, Prasetyo Edu Marsudi.

"Secara teknis karena ini adalah permohonan dari gubernur kepada DPRD maka akan dikembalikan kepada gubernur," kata Ismail. (Cr-01/bi)